

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 356 - KEP TAHUN 2018**

TENTANG

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN DEMAK
PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Demak antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak, Kepolisian Kabupaten Demak, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan buruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Demak Pemilihan Umum 2019
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Demak Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Demak;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp 750.000,00/ bulan
2. Pembina : Rp 700.000,00/ bulan
3. Koordinator : Rp 650.000,00/ bulan
4. Anggota : Rp 500.000,00/ bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018:

KETUJUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 2/ September 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA**


KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Demak
Nomor : 356 - KEP TAHUN 2018
Tanggal : 21 September 2018

**POKJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Khoirul Saleh, S.Sos, MH	Ketua Bawaslu Kab. Demak	Penasehat
2.	AKBP. Maesa Soegriwo, S.IK	Kepala Kepolisian Resor Demak	Penasehat
3.	Khoirul Anwar, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Demak	Penasehat
4.	Lispiatun, S.Pd	Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Demak	Pembina
5.	AKP. Tri Agung Suryomicho, SH, MH	Kasat Reskrim Polres Demak	Pembina
6.	Marjuki, SH, MH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Pembina
7.	Ulin Nuha, SH, MH	Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Demak	Koordinator
8.	Ipda Miftahun Nur, SH	Kanit I Sat Reskrim Polres Demak	Koordinator
9.	Rayun Syahputra, SH	Staf Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Koordinator
10.	Yanto Mulyanto, S.Sos, MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
11.	Purwadi	BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
12.	Moh Asroni, SH, MH	Divisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
13.	Amin Wahyudi, S.Pd, M.Si	Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
14.	Heni Ernawati, ST	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
15.	Iptu Anang Heriyanto, SE	Kanit idik I Sat Reskrim Polres Demak	Anggota
16.	Aiptu Suwartono	Kasubnit I Harda Sat Reskrim Polres Demak	Anggota
17.	Bripka setyo krismanto, S.H	Anggota Unit II Tipiter Sat Reskrim Polres Demak	Anggota
18.	H. Novyana, SH, MH	Staf Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 21 September 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK
KETUA**

KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH